

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan usaha dalam bidang kehidupan; baik itu politik, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, diantaranya: jual-beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya. Kegiatan usaha yang dilakukan manusia diatas merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Salah satu kegiatan usaha manusia adalah transaksi yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang maupun jasa.

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. Sewa menyewa atau *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dan *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara', *ijarah*

adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹ Tidak semua harta boleh diadakan *ijarah* atasnya. Obyek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*.² Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. *Al-Jaatsiyah: 22*, Allah berfirman:



“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Qs. *Al-Jaatsiyah: 22*)³”

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 203.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.184

³ Ibid. Hal. 501

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁴

Desa Gemulung adalah desa petani yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian padi. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan pemilik sawah untuk membantu menanam maupun di saat memanen saja.

Pada saat padi mulai menguning maka padi di sawah siap untuk di panen. Untuk itu pemilik sawah membutuhkan jasa orang lain untuk membantu memanennya. Mulai dari ngerit⁵ sampai padi terpisah dari jerami dan bisa dimasukkan dalam karung. Selain ngerit, tenaganya buruh tani dibutuhkan untuk ngerek⁶.

Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, merekapun

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal 361

⁵ *Ngerit* adalah istilah yang biasa disebut warga Gemulung Kel. Kwangen yaitu memotong padi dari akarnya dengan menggunakan alat sabit.

⁶ *Ngerek* adalah istilah yang biasa disebut oleh warga. Kwangen yaitu memisahkan padi dari batang dan daunnya dengan menggunakan alat bantu.

mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena seperdelapan dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada.

Berbeda ketika menanam padi, pemilik sawah membayar buruh tani untuk menanam padi dengan uang berkisar antara Rp 35.000-Rp 40.000 per harinya. Meskipun kisaran bayaran upah saat menanam padi bisa jadi saja lebih kecil dibanding upah saat panen. Namun disini ada kepastian jumlah upah yang akan diterima oleh buruh tani tersebut. Dalam hadits riwayat Abu Daud dari Sa'ad Bin Abi Waqqash r.a melarang pemberian upah berupa hasil pertanian, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ
نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian; maka, Rosulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”⁷

Berdasarkan gambaran diatas, karena cukup penting, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD BAWON (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen).”**

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dkk dari *“Fiqhus Sunnah”*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. 1, hal. 204

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan dalam sistem pengupahan bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dam penulisan literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pengupahan, diantaranya yaitu:

Dalam bukunya “*Doktrin Ekonomi Islam*”, Afzalur Rahman membahas tentang upah. Dia membahas permasalahan sekitar upah diantaranya; pentingnya upah, penetapan upah, tingkat upah, kestabilan upah, dan upah menurut pandangan Islam secara umum.

Bukunya Hendi Suhendi yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” juga membahas tentang upah dalam pekerjaan, ketentuan bayar upah dan hak menerima upah bagi musta’jir serta pandangan para ulama mengenai upah.

Dalam sebuah penelitian yang berbentuk Skripsi karya Thoriq Sholikhul Karim (2101306), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang).” Dalam skripsinya, penulis membahas tentang Sistem upah karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa dipublikasikan. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sistem upah di PT. Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.⁸

Tulisan yang berbentuk skripsi juga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah” oleh Afifah Nurul Jannah (042311196). Membahas tentang bagaimana sistem pengupahan di Masjid Agung Jawa Tengah.

⁸ Thoriq Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu`amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah dalam memberikan upah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lain seperti upah lembur, uang insentif, dana sosial, jaminan kesehatan, dsb.⁹

Penelitian Daimatus Sa'adah (052311195) dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang." Dalam skripsi ini penulis memaparkan pelaksanaan upah jasa mapak kapal di TPI Tasikagung. Dalam pengupahan itu, rukun dan syarat ijarah telah dipenuhi, maka ijarah mapak kapal ini sah menurut hukum Islam. Adapun pembayarannya yang tidak jelas karena harus disesuaikan dengan perolehan kapal bukanlah hal yang menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Dengan adanya prinsip kebersamaan inilah maka upah jasa mapak kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

⁹ Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAINWalisongSemarang, 2009

¹⁰ Daimatus Sa'adah, "Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009

Penelitian Vivin Asyisyifa' (052311044), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten).” Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan penundaan pembayaran upah dikarenakan terpaksa. Dalam islam tidak membenarkan jika majikan menunda pembayaran upah buruhnya, sedangkan majikan mampu melunasinya pada saat itu. Akan tetapi penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri "Prima Logam" tidak ada unsur kesengajaan dilihat dari penyebab penundaan pembayaran upah, oleh karena itu penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri "Prima Logam" dibolehkan karena dlorurot. Dalam perjanjian sewa menyewa tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Ketidakadaan dalil yang mengharamkannya sudah cukup dijadikan sebagai dasar bahwa sewa menyewa dengan uang kembali itu halal.¹¹

Penelitian Rifatul Munawaroh (052311104) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum Damri Semarang.” Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif menyoroti masalah pelaksanaan pengupahan karyawan di Perusahaan Umum Damri Semarang. Kesimpulan bahwa gaji yang

¹¹ Vivin Asyisyifa', “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)*”. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009

diberikan oleh Perusahaan Umum DAMRI Semarang belum sesuai dengan hukum positif dan Islam yaitu dalam Islam ada dua konsep upah yaitu adil dan layak.¹²

Meskipun semua hasil penelitian skripsi diatas sudah banyak yang membahas masalah pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang yang berbeda. Karena disini penulis akan membahas ketidakjelasan upah dan bagaimana pembayaran upah buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

Dan skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khazanah dan acuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD BAWON (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Sragen)”**

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *Doctrinal*, suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan

¹² Rifatul Munawaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum Damri Semarang*”. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009

asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹³ Dalam penelitian ini peneliti bekerja secara *analitis induktif*. Prosesnya bertolak dari premise berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin.¹⁴ Sebagai usaha untuk menemukan hukum *in concreto*. Norma-norma hukum in abstracto diperlukan mutlak sebagai premise mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) dipakai sebagai *premise minor*. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *in concreto*.¹⁵

Proses *search and research* dalam penemuan hukum *in concreto* melalui tahapan:¹⁶

1. Proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant facts*, yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premise minor); dalam hal ini permasalahan yang penulis angkat adalah praktek pengupahan buruh tani dengan menggunakan akad Bawon, yang mana dalam pemberian upah bukan berupa uang melainkan hasil panen padi yang ditentukan porsinya diawal akad yaitu satu banding delapan.
2. Proses *searching for the relevant abstract legal prescriptions*, yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premise mayor). Dalam hal ini penulis

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 86

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hal. 91-92

¹⁶ Ibid.

mengkaji menggunakan hukum islam yang berkaitan dengan pengupahan yaitu akad *Ijarah*.

Dalam kerangka penelitian ini, seluruh teknik yang berkaitan dengan permasalahan yaitu: bagaimana cara menemukan fakta-fakta yang relevan serta bagaimana cara menemukan hukum in concreto yang tepat.¹⁷

Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah Prektek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸ Secara umum dalam sebuah penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen melalui wawancara dengan beberapa tokoh agama, pemilik sawah, buruh

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-8, 1989, hal. 102

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 91

tani serta perangkat desa setempat terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁰

Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²¹ Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang pengupahan, baik berupa buku, majalah, koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan pengupahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Dalam hal ini penulis akan mengobservasi praktek akad *Bawon* serta pelaksanaan pada saat buruh tani memanen padi di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Sehingga

²⁰ Ibid.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 8

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, hal. 151

diketahui apa saja tugas dari pada buruh tani ini untuk memanen padi dari pemilik sawah sampai penghitungan pembagian upah buruh tani.

b. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan/pendapat secara lisan dengan seorang responden dengan bercakap-cakap langsung dengan seorang itu.²³ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Gemulung, pemilik sawah, buruh tani serta perangkat desa setempat terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu pengupahan buruh tani dengan akad Bawon.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁴ Dalam hal ini buku-buku yang penulis telusuri yaitu buku yang relevan dengan permasalahan terhadap pengupahan buruh tani dengan akad *ijarah* serta Fatwa DSN-MUI tentang *ijarah*.

4. Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Diskriptif Analisis*, yakni sebuah metode

²³ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hal. 132-133

²⁴ *Ibid.* hal. 206

analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat.²⁵ Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.²⁶

Pada tahapan awal peneliti mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan pengupahan buruh tani dengan menggunakan akad Bawon melalui observasi dan wawancara. Kemudian berlanjut pada tahapan berikutnya dimana peneliti mencari gagasan hukum yang sesuai ada kaitannya terhadap pengupahan. Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis data dari hasil lapangan dan akan diketahui bagaimana kedudukan hukum Akad Bawon dalam khasanah Fiqh Muamalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikannya dalam lima bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵ Sudarwan Danim, *op. cit*, hal. 41

²⁶ *Ibid.* Hal. 210

Bab II : Sistem Upah Dalam Hukum Islam

Bab ini memberikan gambaran umum tentang pengertian upah secara umum dan upah menurut pandangan hukum islam, dasar hukum *Ijarah* atas pekerjaan, syarat dan rukunnya *ijarah* atas pekerjaan, macam-macam upah, hak menerima upah serta pembatalan dan berakhirnya *ijarah* atas pekerjaan. Penulis juga akan memaparkan ketentuan *Ijarah* dari fatwa DSN-MUI.

Bab III : Pelaksanaan Pengupahan Buruh Tani Dengan Akad Bawon di Desa Gemulong, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen

Bab ini menggambarkan keadaan monografi dan demografi Desa Gemulong, Kel. Kwangen, serta data mata pencaharian masyarakat Desa Gemulong, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Penulis juga akan menggambarkan proses dari awal sampai akhir pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan menggunakan Akad Bawon di Desa Gemulong, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen

Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen menurut pandangan hukum islam.

Bab V: Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini, diantaranya: 1. Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan kajian terhadap pokok masalah, 2. Saran-saran, dan yang terakhir adalah penutup.